



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B A L A N G A N
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A.Yani KM.1 No.1 Paringin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71611
dpmpstsp.balangan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/008 /PAUDNI/DPMPTSP- BLG/2020

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Saudara(i) **GUPEN** Penduduk Desa Aniungan No.14 Rt.001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420/548/PAUD dan PNF/Disdik/2020, tanggal 26 Maret 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

M E M B E R I K A N :
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada : 1. Nama Lembaga : **PAUD TERPADU SEJATI.**
2. NIB : 0220004380025.
3. Alamat Lembaga : Desa Aniungan Rt.01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
4. Nama Pimpinan : **GUPEN.**
5. NIK : 6311022103730001.
6. Alamat Pimpinan : Desa Aniungan No.14 Rt.001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
7. Jenis Program : **-KB.**
-TK.
8. Akta Notaris : **Nugroho Adi Wicaksono, S.H.,M.Kn.**
Nomor : 08, Tanggal 17 Desember 2019.
9. NPWP : 94.090.579.7-735.000.
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai
Tanggal 07 Maret 2020 s.d Tanggal 07 Maret 2022.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Paringin
Pada tanggal : 07 Maret 2020

A.n. Bupati Balangan
Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP



H. ABIJL, S.Pd., M.AP.
Rebena Utama Muda
NIP. 19690813 199412 1 002